

A close-up photograph of a hand in a dark suit sleeve holding a wooden gavel. The gavel is positioned over a stack of books on a wooden desk. The background is slightly blurred, showing a white curtain. The text is overlaid on the image.

TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

**Oleh:
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM “DIKLAT PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA”
TAHUN 2020**

PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

1. Pemohon:

- pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi (**untuk satu pasangan calon**)

yang mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota

2. Termohon

KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota

3. Pihak Terkait

- pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (**untuk satu pasangan calon**)

yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon

OBJEK PERMOHONAN

Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih:

- **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur**
- **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**
- **pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota**

**TENGGANG
WAKTU
PENGAJUAN
PERMOHONAN
PEMOHON**

Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon

**TENGGANG
WAKTU PENGAJUAN
PERMOHONAN
SEBAGAI PIHAK
TERKAIT**

Permohonan diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah

**TENGGANG
WAKTU PENGAJUAN
JAWABAN DAN
KETERANGAN**

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu disampaikan kepada Mahkamah pada Pemeriksaan Persidangan

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

Antara lain memuat:

- a. Identitas lengkap Pemohon;
- b. Uraian yang jelas mengenai:
 1. Kewenangan Mahkamah
 2. Kedudukan hukum Pemohon
 3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan
 4. Alasan-alasan Permohonan
 5. Petitum

Identitas lengkap Pemohon, paling kurang memuat:

- Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum,
- Alamat surat elektronik (*e-mail*)
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum

Selain itu, Permohonan Pemohon juga memuat identitas Termohon:

- a. nama Termohon
- b. alamat Termohon

Lanjutan ...

Uraian yang jelas mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah, memuat:

- Penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan

2. Kedudukan hukum Pemohon, memuat:

- Penjelasan bahwa Pemohon adalah sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam pemilihan satu pasangan calon
- *Alasan-alasan lain yang terkait dengan syarat formil lainnya (misalnya: jika diperlukan, antara lain ketentuan Pasal 158 UU 10/2016).*

3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat:

- penjelasan mengenai waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah Pernyataan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan

Lanjutan ...

4. Alasan-alasan Permohonan, memuat:

- a. Penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. Penjelasan mengenai penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

5. Petitum, memuat:

- a. Pernyataan Pemohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. Pernyataan Pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON

1. IDENTITAS PEMOHON

... (nama) ... pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota ... atau Pemantau Pemilihan

2. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- *Pemohon menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016*
- *Pemohon menjelaskan mengenai objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan (Keputusan Termohon mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*
- *Pernyataan bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*

Lanjutan ...

3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. *Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon*
atau Pemohon adalah Pemantau Pemilihan (satu pasangan calon) yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi;
- b. *Alasan-alasan lain yang terkait dengan syarat formil lainnya (misalnya: jika diperlukan, antara lain ketentuan Pasal 158 UU 10/2016):*
 - *jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon*
 - *maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon*
- c. *Pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan*

Lanjutan ...

4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- *Menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 [permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon]*
- *Menjelaskan mengenai waktu (hari dan tanggal) pengumuman Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dikaitkan dengan waktu pengajuan permohonan ke MK*
- *Pernyataan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan*

5. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- Pemohon menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*
- Pemohon menjelaskan mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*

Lanjutan ...

6. PETITUM

- a. *Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan*
- b. *Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota (secara keseluruhan atau sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK)*
- c. *Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon*

Atau meminta penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang atau pemilihan ulang .

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Pihak Terkait
- b. Uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait
- c. Uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait
- d. Petitum

Nama dan alamat Pihak Terkait, memuat:

- Nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum,
- Alamat surat elektronik (*e-mail*)
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum

Uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait, memuat:

- Penjelasan bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota **atau** Pemantau Pemilihan dalam pemilihan satu pasangan calon

Lanjutan ...

Uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait, memuat:

- Tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan serta alasan-alasan Permohonan Pemohon

Petitum, memuat:

- Menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan

PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1. IDENTITAS PIHAK TERKAIT

*... (nama) ... pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota ...
atau Pemantau Pemilihan*

2. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

a. Pihak Terkait menjelaskan bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon

***atau** Pihak Terkait adalah Pemantau Pemilihan (satu pasangan calon) yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi;*

Lanjutan ...

b. tanggapan Pihak Terkait mengenai:

Dalam Eksepsi

1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- *Kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016*
- *Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 2 PMK 6/2020*
- *Pernyataan Pihak Terkait bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*

Lanjutan ...

2) Kedudukan Hukum Pemohon

- a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon
atau Pemohon adalah Pemantau Pemilihan (satu pasangan calon) yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi
berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c atau Pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (2) PMK 6/2020;*
- b. *Ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, yaitu:*
 - *jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon*
 - *maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon*
- c. *Pernyataan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan*

Lanjutan ...

3) Tenggang waktu pengajuan permohonan

- *Tenggang waktu pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 [permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon]*
- *Waktu (hari dan tanggal) pengumuman Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dikaitkan dengan waktu pengajuan permohonan ke MK berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon*
- *Pernyataan Pihak Terkait bahwa Pemohon mengajukan Permohonan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan*

(selain eksepsi tersebut, Pihak Terkait dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa)

Lanjutan ...

4) Dalam Pokok Permohonan

Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*
- b. Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*

c. Petitum

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait*

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota... Tahun 2020, bertanggal ...*

Contoh Penghitungan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, Pasal 7, Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (9) PMK 6/2020:

- Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.
- Hari kerja Senin-Jumat, kecuali hari libur resmi.
(jam 08.00-24.00 WIB luring dan jam 00.00-24.00 WIB daring).
- Hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

Contoh 1:

Penetapan hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020, pukul 23.30 WIB, maka tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumukan penetapan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, pukul 08.00 WIB (00.00 WIB daring) sampai dengan hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

Contoh 2:

Penetapan hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.30 WIT, maka tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumukan penetapan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 21.30 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

Contoh Penghitungan Ketentuan Pasal 158 UU 10/2016

- Jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kemendagri.
- Total suara sah.
- Selisih suara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak.

Contoh:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon A	13.277
2.	Pasangan Calon B	20.331
3.	Pasangan Calon C	21.115

Jumlah penduduk Kab/Kota D adalah 94.328 jiwa.

Penghitungan:

- Perbedaan perolehan suara antara Pasangan Calon B (Pemohon) dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pasangan Calon C/Pihak Terkait) paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah.
- $2\% \times 54.723$ suara (total suara sah) = **1.094** suara.
- Perbedaan perolehan suara antara Pasangan Calon C dan Pasangan Calon B adalah $(21.115 \text{ suara} - 20.331 \text{ suara}) = 784$ suara (**1,4%**) sehingga tidak melebihi dari **1.094** suara.

A person wearing a white lab coat and a white cap is pouring a liquid from a glass bottle into a beaker. The beaker is placed on a scale. The background is a laboratory setting with various pieces of equipment and a wooden table.

**SEKIAN
TERIMA KASIH**